

Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Wacana Khilafah Islamiyah Yang Dibawa Oleh Hizbut Tahrir

Zakiah Darajat^{1*}, Zulkifli Harza^{2*}, Maryam Jamilah^{3*}

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: zakiahdarajat29@gmail.com

Abstract

The spread of the discourse on the establishment of the Khilafah Islamiyah brought by Hizb ut-Tahrir disrupted political stability and became a threat to the integrity and security of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In addition, the impact caused by the spread of the caliphate ideology has weakened the trust of the Indonesian people towards the government. This study then aims to analyze the response of the Indonesian government to the Khilafah Islamiyah discourse brought by Hizb ut-Tahrir. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach and utilizes data from secondary sources. This study uses Raymod Cohen's concept of threat perception. Raymod Cohen stated that to provide evidence of the existence of a perceived threat there are four operational factors of threat perception that can be used, namely Articulation of policy makers, descriptions of contemporary observers, efforts to form alternative responses, and Coping Process to respond to threats. Based on this concept, the researchers found that there was a threat felt by the Indonesian government due to the existence of the Khilafah Islamiyah discourse brought by Hizb ut-Tahrir. Furthermore, this threat is legitimized through statements and speeches by state actors stating that the existence of the discourse brought by Hizb ut-Tahrir is dangerous for the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Deradicalization, Hizb ut-Tahrir, Khilafah Islamiyah, Threat Perception

PENDAHULUAN

Wacana. untuk. mendirikan. pemerintahan dunia. dengan. menggunakan sistem Khilafah Islamiyah layaknya masa kenabian menjadi topik yang ramai di perbincangkan di dunia Internasional. Khilafah merupakan sebuah sistem pemerintahan yang bercorakkan Islam dengan menggunakan aturan syariat Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pada dasarnya, kata Khilafah memuat penjelasan tentang pemegang kepemimpinan dalam Daulah Islamiyah (Negara yang menggunakan syariat Islam). Pendirian Khilafah Islamiyah memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama ialah untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam menjalankan aktivitas bermasyarakat, serta menegakkan sebuah sistem perpolitikan dan aturan bernegara dalam wilayah atau batasan yang

sudah ditetapkan dalam Islam (Iqbal & Siyasa, 2001). Penyebaran paham Khilafah keseluruh penjuru dunia semakin masif dilakukan oleh Organisasi Islam Transnasional yang bernama Hizbut Tahrir (HT). HT merupakan sebuah organisasi Islam transnasional yang begitu lantang menyuarakan Khilafah. HT juga merupakan organisasi Islam transnasional terbesar di dunia yang aktif dalam melakukan aktivitas politik dan menyebarkan Ideologi Khilafah yang dibawanya. HT berusaha untuk menyebarkan paham Khilafahnya keseluruh penjuru dunia untuk mengajak umat Islam bersatu dan mendirikan sebuah pemerintahan global yang dipimpin oleh seorang Khalifah dengan menggunakan syariat Islam (Awadallah, 2006).

Secara historis HT didirikan tahun 1953 di Baitul Maqdis. Bermula dari pecahnya konflik antara Arab-Israel yang menginisiasi pendiri HT Taqiyuddin An-Nabhani untuk mendirikan khilafah Islamiyah yang dulu pernah berjaya lalu kemudian runtuh pada masa Turki Ustmani. Diawal pergerakannya Taqiyuddin An-Nabhani hanya melakukan pergerakannya di wilayah jazairah Arab, termasuk, Libanon, Yordania, Irak, Suriah dan Mesir. Akan tetapi, lajunya arus globalisasi membuat HT berhasil berdiaspora dan menyebar dengan cepat keseluruh penjuru dunia. Saat ini HT sudah mempunyai cabang yang tersebar di 45 negara di dunia, meliputi Timur Tengah, Afrika, Eropa, hingga Asia (Awadallah, 2006). Dan tidak terlewatkan Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

Diperkirakan HT pertama dibawa ke Indonesia pada permulaan 1980-an (Rahmat, 2005). Kemudian dikenal dengan sebutan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, ada pandangan lain dari Moh Iqbal Ahnaf menurutnya Ideologi HT sudah masuk ke Indonesia pada saat Taqiyudin An-Nabhani menyambangi Indonesia pada tahun 1972 (Ahnaf, 2004). Tidak ada kepastian waktu sejak kapan HT menyebarkan pahamnya ke Indonesia. Pada masa Orde Baru HTI sempat harus menggunakan nama samaran untuk menutupi identitasnya.

Alasan penyamaran ini ialah sebagai upaya perlindungan pergerakan mereka dikarenakan rezim kala itu menganut politik “sapu bersih” terhadap kelompok yang dianggap membawa paham radikal (Rahmat, 2005). Ternyata HTI dicurigai termasuk kelompok yang membawa paham-paham radikal.

Menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyampaikan sikap pemerintah Indonesia terhadap Organisasi masyarakat (Ormas) Islam HTI Pada 8 Mei 2017. Menkopolhukam Wiranto mengatakan bahwa aktivitas Ormas Islam HTI bersinggungan bahkan mengancam eksistensi Pancasila sebagai Indonesia dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait peraturan tentang organisasi massa. Ormas Islam yang sudah cukup lama berdiri dan memiliki anggota yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia ini pada akhirnya kehilangan legalitasnya sebagai Ormas, Dan dianggap sebagai organisasi terlarang karena mengancam keutuhan NKRI.

Ansyad Mbae Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), mengemukakan cikal bakal radikalisme begitu lekat dengan aktivitas HTI dalam menyebarkan paham Khilafah Islamiyah yang dibawanya. Ansyad kemudian dengan tegas mengatakan bahwa terorisme merupakan anak ideologis dari radikalisme, dan paham radikalisme lebih mengerikan daripada tindakan terorisme. Ansyad mengatakan bahwa jika penyebaran ideologi ini terus dibiarkan oleh Negara maka Indonesia berpotensi akan menjadi seperti Irak. Dalam tanggapan ini Ansyad menganggap bahwa wacana Khilafah yang digaungkan oleh HTI mengganggu kedaulatan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Gagasan Khilafah oleh HTI dianggap *non-mainstream* karena mengkampanyekan sebuah sistem yang berbeda dengan sistem pemerintahan dan ideologi Negara yang dipakai oleh Indonesia yakni Pancasila sebagai ideologi dan Demokrasi sebagai sistem pemerintahan negara (Tahrir, 2005).

Meskipun secara legalitas HTI sebagai Ormas sudah tidak memiliki izin untuk melaksanakan aktivitas organisasi dengan bebas namun ini tidak serta merta membuat gagasan dan wacana Khilafah hilang begitu saja. Berangkat dari kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap ideologi yang dibawa oleh HTI sebagai organisasi Islam Transnasional ini mendorong pemerintah Indonesia membuat kebijakan serta program-program untuk merespon eksistensi dari paham Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HTI. Pembahasan perihal Khilafah Islamiyah bukanlah hal baru dalam literatur umat Islam. Ada sekitar 272,23 juta jiwa penduduk Indonesia pada Juni 2021. Lalu idapati, sebanyak 236,53 juta jiwa atau sekitar 86,88% memeluk agama Islam mengutip data yang diambil dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil, 2021).

Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat di Indonesia sudah diatur dan dijamin pada pasal 28 UUD 1945. Pasal ini memuat hal pokok untuk penjagaan secara yuridis yang dibagikan oleh Negara Indonesia kepada seluruh warga Negeranya untuk dapat secara bebas mengekspresikan dirinya dalam kelompok, sejauh tidak didapati adanya intervensi dan tetap bergabung dalam sebuah organisasi yang dibangun dan dijalani oleh anggota organisasi tersebut tanpa ada paksaan untuk bergabung ke dalamnya (Winayanti, 2011). Hal ini tentu menjadi sebuah kontradiktif dengan pembubaran HTI sebagai Ormas.

Bahkan pembubaran Ormas ini semakin menimbulkan kebingungan mengingat negara seharusnya hadir untuk memberikan jaminan atas kebebasan untuk menjalankan syariat agama bagi setiap warga negara sebagaimana hal ini berdasarkan amanat dalam pasal 29 UUD 1945. Negara seharusnya tidak banyak mengatur kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan ide dan gagasan yang bersumber dari ajaran agamanya dan dalam pasal ini dimuat pengertian bahwa Negara tidak seharusnya mengurus urusan syariat dan

peribadatan agama yang biasanya terbentuk atau dibuat dalam ajaran kepercayaan agama setiap individu dan berdasarkan pada keyakinan masing-masing pemeluk agama yang mesti dijamin seutuhnya oleh negara (Mulia, 2008). Inilah yang menjadikan penelitian ini kemudian penting dan menarik untuk dibahas mengapa kemudian wacana Khilafah yang dibawa oleh HT ini mendapatkan respon yang serius dari pemerintah Indonesia.

METODE

Metodologi memiliki peran yang sangat penting sebagai acuan dan prosedur yang akan digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan dari topik ini sebagai bagian dari kajian hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian akan ditekankan pada pencarian fakta dan data terkait persepsi ancaman yang dapat mempengaruhi respon negara. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan ini agar penulis dapat memberikan deskripsi dari respon pemerintah Indonesia terkait wacana yang dibawa oleh organisasi transnasional. Untuk membuat penelitian ini tetap berpijak pada fokus utamanya dan tidak meluas ke berbagai bahasa yang menjadikannya jauh dari pokok permasalahan, maka peneliti menetapkan batasan untuk penelitian ini yaitu dalam kurun waktu 2017-2021. Peneliti akan berusaha melihat bagaimana perjalanan dari respon pemerintah Indonesia terhadap sebuah wacana bermula dari dibubarkannya HTI pada 2017 serta respon lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalisir paham atau ideologi yang dibawa oleh organisasi Islam transnasional yang masuk ke Indonesia sampai pada tahun 2021.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Respon Pemerintah Indonesia. Unit eksplanasi pada penelitian ini adalah wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data berupa *library research* atau studi kepustakaan. Studi

pustaka pada dasarnya adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai sumber bacaan dan literatur akademik seperti jurnal, buku, majalah, berita, dan *website*. Data yang akan dikumpulkan adalah terkait dinamika wacana Khilafah Islamiyah di Indonesia. Selanjutnya untuk menganalisis respon yang diambil oleh pemerintah Indonesia penulis dapat melihat peneliti akan merujuk pada jurnal yang di tulis oleh Raymond Cohen. Respon tersebut akan diperkuat dengan bukti yang penulis dapatkan dari berita-berita pada website resmi terkait sikap pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui aktor-aktor negara serta analisis respon ini akan di bantu dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal berdirinya Hizbut Tahrir Syekh Taqiyuddin al Nabhani menjadi pemimpin pertama sampai beliau meninggal di tahun 1977. Hizbut Tahrir sebenarnya bukan suatu organisasi Islam, tetapi sebuah organisasi dalam bidang politik yang memiliki tujuan dalam mengembalikan kejayaan umat Islam yang sudah mengalami kemerosotan, melepaskan masyarakat Muslim dari pengaruh ide, sistem perundangan, dan hukum pengaruh dan kekuasaan Barat. Hal lain dari adanya Hizbut Tahrir memiliki maksud dalam mengembalikan kepemimpinan tunggal didunia sehingga hukum-hukum syariat Islam dapat diterapkan kembali dalam kepengurusan pemerintahan dunia (Tahrir, 2005)

Pembahasan tentang khilafah sebagai wacana dibedakan menjadi wacana sejarah dan wacana konseptual (Ardiansyah, 2017). Sebagai wacana sejarah, khilafah adalah sejarah masa lalu. Sedangkan khilafah yang menjadi sebuah konsep, maka khilafah adalah realitas konseptual yang dapat diperdebatkan, diperbandingkan, dan juga dapat diperjuangkan agar kembali hadir di tengah-tengah masyarakat islam sebagaimana yaang digagas oleh HT. Penyebaran ajaran HTI dengan menggunakan jejaring sosial adalah strategi modern yang dilakukan oleh kelompok Islam ini. Pasca Orde baru HTI mampu

membangkitkan opini publik dengan mobilisasi massa dan aktivitasnya. Hal ini terlihat dari protes atau isu yang diangkat di media sosial. Penyebaran ide-ide HTI adalah karena daya saing dan loyalitas mereka, yang dapat dilihat cukup kuat (Romario, 2019).

Dalam situs resminya, HT menyebutkan bahwa organisasi mereka adalah sebuah partai politik, bukan sebuah lembaga, organisasi kerohanian, maupun lembaga pendidikan. Kementerian Dalam Negeri secara resmi mencatat HTI sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan pada tahun 2000. HTI digolongkan sebagai ormas yang unik karena memiliki visi mengembalikan kehidupan Islami dengan menggunakan hukum Islam sebagai aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu yang menjadikan HTI memiliki daya tarik tersendiri adalah karena kelompok ini gencar memaparkan solusi Islam secara runtut dan untuk menyelesaikan segala permasalahan umat Islam di dunia termasuk di Indonesia. Segala macam permasalahan umat Islam itu dengan begitu jelas dijawab oleh HTI sehingga siapa saja bisa merespon solusi Khilafah dalam sudut pandangan HTI baik dilihat dari segi ilmiah maupun keagamaan. Meskipun tampaknya pergerakan kelompok ini hanya seperti menjalankan agenda dakwah sebagaimana organisasi keislaman pada umumnya, akan tetapi pergerakan organisasi ini dianggap menjadi ancaman bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Hizbut Tahrir di beberapa negara Timur Tengah sendiri, masuk kedalam daftar organisasi terlarang yang tidak diberikan izin untuk aktivitasnya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan pengkajian panjang perihal HTI dan pergerakannya sehingga pada 8 Mei 2017 Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mencabut badan hukum HTI dan digolongkan sebagai organisasi terlarang. Berikut beberapa penyebab pemerintah membubarkan HTI: pertama, sebagai organisasi masyarakat yang berbadan hukum, HTI tidak menjalankan peran positif dalam proses pembangunan untuk meraih tujuan nasional. Kedua, HTI terindikasi kuat bertentangan dengan

pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakannya. Ketiga, Kegiatan HTI dinilai mengakibatkan benturan di masyarakat yang dapat berpotensi menimbulkan kerusuhan dimasyarakat serta dapat mengancam keutuhan dan keamanan NKRI.

Menguatnya isu radikalisme di Indonesia dimulai sejak periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Tidak hanya Presiden yang menyuarakan narasi bahaya radikalisme namun *speech act* ini turut diikuti oleh jajaran menteri lainnya seperti Menteri Agama, Menteri Politik Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, hingga Menteri Pendidikan. Himbuan untuk memerangi radikalisme ini dianggap sudah sesuai dengan visi Presiden yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Tidak hanya HTI yang diklaim sebagai organisasi radikal. Ada beberapa organisasi lainnya juga yang dianggap radikal oleh pemerintah Indonesia, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) atau Anshorut Tauhid yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir (Organization, 1999). Pada kasus ini, Indonesia belum mendapati bukti yang valid untuk menyatakan bahwa HTI benar-benar terlibat dalam aksi terorisme.

Program deradikalisasi dibuat sebagai upaya untuk meredam penyebaran paham radikal serta menghentikan terbentuknya kelompok-kelompok agama yang beraliran garis keras. Anggota parlemen mengajak pemerintah agar fokus menangani isu radikalisme di Indonesia hingga ke akarnya (Bakti, 2014). Kelompok-kelompok keagamaan yang mendukung pemerintah gencar mempromosikan inisiatif tersebut, ada ajakan untuk bersatu menumpas paham-paham radikal yang melakukan justifikasi tindakan terorisme atas nama agama (Bakti, 2014).

Ada beberapa alasan Negara melarang dan membubarkan HT di negaranya. Mulai dari anggapan organisasi ekstrimis, terlibat dalam jejaring terorisme internasional, hingga menyebarkan doktrin kebencian terhadap rezim yang berkuasa hingga didapati adanya upaya untuk menggulingkan pemerintahan.

Namun, meskipun banyak Negara yang melarang aktivitas HT dinegaranya masih ada Negara-negara besar di dunia yang memberikan izin pada HT untuk menjalankan aktivitasnya diantaranya Inggris, Amerika, dan Australia. Di Inggris ada prinsip bahwa pelarangan atas kelompok atau organisasi harus terkait dengan pelanggaran hukum. Di Inggris tidak ditemukan bukti bahwa Hizbut Tahrir melanggar hukum dan perihal ideologi yang dibawanya Kalau hanya soal ideologi, pemerintah Inggris tidak mampu melarang ideologi karena itu dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang mesti dijamin oleh Negara, sehingga aktivitas HT tidak digolongkan sebagai gerakan yang harus dilarang oleh pemerintah.

DISKUSI DAN ANALISIS

Khilafah adalah merupakan sebuah Ideologi yang memuat tentang peraturan hidup dalam Islam mulai dari cara bergaul di tengah masyarakat, mengelola rumah tangga hingga mengatur tatanan bernegara sumber dari Ideologi. Khilafah ini ialah hukum Islam, sebuah aturan hukum yang termaktub didalam kitab suci umat Islam. Konsep khilafah diperkuat dengan menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi dari semua permasalahan kehidupan. Interpretasi akidah didasarkan pada keyakinan akan aturan kehidupan yang langsung disampaikan oleh Tuhan melalui kitab suci Al-Quran. Tafsir Al-Quran ini dijadikan rujukan untuk segala aktivitas kehidupan tidak terkecuali perihal mengelola sistem pemerintahan.

HT menyatakan bahwa kondisi keterpurukan yang dirasakan oleh masyarakat hari ini disebabkan karena sistem bernegara yang cacat. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang komprehensif untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menurut organisasi Islam Transnasional ini Khilafah Islamiyah merupakan sebuah sistem yang komprehensif untuk diterapkan. HT mengatakan bahwa ketiadaan Khilafah dapat memunculkan tiga masalah utama yang akan masyarakat saat ini mulai dari ketiadaan kepemimpinan yang tegas dan adil,

masyarakat akan sulit untuk menjalankan hukum-hukum Islam secara total, dan yang terakhir tanpa Khilafah masyarakat akan terlalai dari tugas utamanya sebagai manusia yakni untuk menciptakan kedamaian di dunia.

Berdasarkan sejarah perjalanan sistem pemerintahan bangsa Indonesia. Beragam demokrasi sudah pernah diterapkan di Indonesia hingga pada akhirnya berhenti pada sistem demokrasi Pancasila yang dinilai paling sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Demokrasi pancasila memuat lima sila untuk menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Kelima sila ini dianggap sebagai norma hidup yang mesti ditaati oleh setiap warga negara sebagai bentuk pemenuhan amanat konstitusi.

Pada dasarnya perdebatan antara Islam dan Demokrasi merupakan sebuah perdebatan panjang yang tidak kunjung berkesudahan. Islam merupakan agama yang mengedepankan asas musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan akan tetapi meskipun dinilai sama dengan konsep demokrasi para pemikir Islam menegaskan bahwa musyawarah mufakat yang ada di dalam Islam tidaklah sama dengan Demokrasi. Jika demokrasi mengedepankan kedaulatan tertinggi di tangan Rakyat lain halnya dengan sistem Islam yang mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Polemik hubungan demokrasi dan Islam berakar pada perbedaan pandangan bagi para pemikiran Islam jika Islam merupakan sebuah sistem bernegara artinya Islam akan menyingkirkan sistem lainnya yang dianggap bertentangan atau tidak sejalan. Dalam perdebatan Islam Vs demokrasi terdapat dua pemikiran diantaranya:

Pertama, Demokrasi dan Islam adalah dua sistem yang saling bertolak belakang, kelompok ini dikenal sebagai kelompok pergerakan Islam Ideologis yang memandang Islam sebagai sistem alternatif yang dapat menggantikan sistem demokrasi sehingga sistem ini tidak dijadikan acuan dalam kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini sistem demokrasi merupakan sebuah sistem barat yang sistem tersebut dibuat oleh kaum kafir. Sehingga menurut kelompok

ini akan berdosa jika seorang muslim mengikuti konsep demokrasi ini. Demokrasi juga berbicara tentang kedaulatan tertinggi di tangan rakyat menurut kelompok ini satu-satunya yang memiliki kedaulatan atas manusia adalah Tuhan.

Kedua, Islam sama dengan Demokrasi, kelompok ini menyepakati bahwa konsep demokrasi sama dengan konsep Islam yang mengedepankan asas musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Jika dalam sistem demokrasi dikenal pemilihan umum (pemilu) sebagai sebuah cara yang ditempuh untuk mendapatkan pemimpin. Dalam sistem Islam pergantian kepemimpinan ditempuh dengan cara *syuro'*. Menurut kelompok ini mekanisme yang ditempuh sama sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kelompok ini dikenal dengan sebutan kelompok Islam liberal. Kelompok ini membenarkan bahwa Demokrasi yang saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Jika Demokrasi selalu mengedepankan narasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Berbeda halnya dengan kedaulatan dalam kaca mata Islam. Kedaulatan menurut Abdullah Ahmed An-Naim memuat berbagai pengertian seperti halnya dalam hukum konstitusional, hukum internasional, dan filsafat politik. Akan tetapi kedaulatan selalu memberikan penanda pada keputusan pemerintahan yang tertinggi berdasarkan hukum.

Adapun menurut para pemikir Islam seperti Syaikh Taqiyuddin An-nabhani pendiri Hizbut tahrir menerangkan nasionalisme tumbuh di tengah-tengah masyarakat saat pemikiran masyarakat semakin terbelakang. Hubungan saling keterikatan ini tercipta ketika orang-orang mulai hidup bersama di suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak dari sana. Ketika orang-orang hidup bersama dalam satu kawasan maka naluri mempertahankan kelompok akan muncul memainkan peran yang sangat penting dan memotivasi mereka untuk melindungi negara tempat mereka tinggal dan bergantung pada mereka. Inilah

cikal bakal munculnya hubungan kebangsaan, peringkat liga terlemah dan paling rendah. Hubungan ini juga terlihat di dunia hewan dan burung dan selalu memiliki sifat emosional. Hubungan kebangsaan sangat kecil dan lemah sehingga hal tersebut tidak layak untuk menyatukan orang. An-Nabhani juga menjelaskan bagaimana persatuan umat diseluruh dunia dipecah belah dengan adanya nations-state. Konsep Negara bangsa membuat Negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk menguatkan ketahanan dan keamanan negaranya karena mengasumsikan Negara lain merupakan ancaman bagi negaranya. Serta di hidupkan rasa cinta terhadap kebangsaan melalui narasi-narasi yang diajarkan diruang-ruang pendidikan untuk memberi doktrin bahwa mempertaruhkan jiwa dan raga untuk keamanan tanah air adalah sebuah keharusan. Hal ini dipadang oleh An-Nabhani sebagai siasat yang dibangun oleh kaum sekuler untuk membuat fanatisme golongan semakin tinggi dengan dalih mencintai tanah air. Dan hal ini menjadikan potensi peperangan antar Negara semakin mudah untuk terjadi dengan mengusung alasan mempertahankan kedaulatan Negara.

Pemahaman masyarakat Indonesia yang masih lemah terkait Ideologi Pancasila, menciptakan kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia hingga pembelajaran perihal cinta tanah air serta pelatihan pembentukkan karakter kebangsaan semakin di semarakkan. Jika tidak diantisipasi dengan baik hal dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menghidupkan kembali ideologi terlarang seperti sistem khilafah Islamiyah. Mahfud MD menjelaskan bahwa pemahaman dan konsep Khilafah Islamiyah di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam akan sangat mudah disusupi oleh ideologi yang dibawa oleh organisasi transnasional. Selain berpotensi mencederai dasar negara, ideologi Khilafah tersebut dapat mencederai sistem bernegara yang telah lama dipakai di Indonesia. Hal tersebut dipaparkan oleh Mahfud usai menerima kunjungan perwakilan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI).

Ada beberapa jenis ancaman dalam studi Hubungan Internasional diantaranya ancaman ekonomi, ancaman militer, dan ancaman budaya. Kemudian ancaman terhadap individu dapat berupa ancaman terhadap keamanan fisik, kekayaan harta pribadi, serta nilai-nilai dan kepercayaan pribadi. Ancaman biasa dirasakan ketika seorang aktor memiliki kuasa lebih tinggi terhadap orang lain. Ancaman juga dapat dirasakan karena adanya ketidakpercayaan dan pengalaman buruk masa lalu terhadap aktor lain. Hal ini cenderung memotivasi seorang aktor untuk mempersepsikan aktor lain sebagai ancaman atau yang disebut dengan *threats perceptions* (persepsi ancaman).

Aktor negara yang memberikan pernyataan yang memuat persepsi ancaman ternyata tidak hanya menteri-menteri saja namun wakil presiden dan Presiden juga turut menarasikan hal serupa. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Presiden Indonesia ia ingin membenarkan kembali pandangan salah satu kelompok Islam cabang dari organisasi transnasional yang menganggap sistem Islami hanyalah Khilafah Islamiyah. Ma'ruf Amin bahkan mengatakan bahwa sekarang tidak ada negara yang memeluk sistem Khilafah, satu-satunya negara memakai sistem khilafah hanyalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Oleh karenanya Ma'ruf menyebutkan kembali jika sistem khilafah sudah otomatis ditolak kehadirannya di Indonesia bahkan di negara-negara maju yang ada di dunia.

Selanjutnya persepsi ancaman yang dikemukakan oleh Presiden selaku pemimpin negara terkait bahaya Ideologi Transnasional. Jokowi menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terkait perbenturan Ideologi. Termasuk hadirnya Ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Penyebaran paham yang dibawa oleh organisasi Transnasional menyebar dengan sangat cepat didukung oleh kemajuan teknologi. Termasuk penyebaran Ideologi radikal yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Jokowi mengatakan bahwa penyebaran Ideologi Transnasional ini dapat melewati standar normal, menciptakan tendensi antar

kelompok hingga memainkan narasi kegagalan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Wiranto, menyatakan bahwa gerakan politik HTI membawa ideologi Khilafah. Ideologi tersebut bersifat transnasional. Ideologi ini hadir dalam membasmikan *nation state* atau negara bangsa guna menciptakan sebuah negara dengan menggunakan sistem Islam. Negara bangsa dianggap tidak lagi dibutuhkan karena untuk memiliki satu kepemimpinan tunggal batas-batas negara berupa kedaulatan harus dihilangkan. Kehadiran dan berkembangnya gerakan tersebut dianggap mengancam eksistensi dari *nation state*, bersamaan dengan apa yang disampaikan oleh Wiranto, Presiden Joko Widodo memberikan isyarat bahwa HTI tidak akan menjadi ormas terakhir yang dicabut legalitas pergerakannya oleh pemerintah. Pembasmian ormas yang melawan Pancasila akan dibubarkan satu persatu.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa persepsi ancaman negara disampaikan melalui pernyataan aktor-aktor negara. Terlihat bagaimana narasi yang disampaikan oleh para aktor negara memiliki kesamaan terkait ancaman yang dibawa oleh organisasi Transnasional melalui ideologi yang dibawannya. Pernyataan yang disampaikan oleh aktor negara tidak hanya memberikan himbuan akan tetapi juga turut membangun konstruksi berfikir ditengah masyarakat terkait ancaman yang dibawa oleh organisasi Transnasional.

Ada empat indikator yang menjadi penjelasan dari persepsi ancaman menurut Cohen, yakni artikulasi pembuatan kebijakan terhadap sesuatu yang dianggap mengancam. Para pembuat keputusan disini ialah para aktor negara. Seperti presiden, wakil presiden dan menteri-menteri. Kedua, deskripsi yang diberikan oleh pengamat kontemporer. Pengamat disini adalah para aktor negara, diplomat atau delegasi negara lain. Ketiga adalah upaya negara untuk membentuk respon alternatif dalam menanggapi ancaman yang dirasakan. Respon ini bisa berupa konsultasi internal yang intensif, peningkatan aliran

informasi, dan pencarian dukungan eksternal. Terakhir adalah *coping process* yang diberlakukan oleh pembuat keputusan dalam menanggapi ancaman. *Coping process* adalah respon yang diberikan oleh para pembuat keputusan terhadap ancaman yang dirasakan. Respon ini berupa pernyataan ancaman yang dikemukakan oleh aktor negara, kebijakan hingga pelarangan atau penutupan.

Tabel 1 Analisis Respon Pemerintah Indonesia Menggunakan Empat Indikator Persepsi Ancaman Raymond Cohen

Indikator	Parameter	Upaya
Artikulasi para pembuat kebijakan	Respon yang diberikan ketika ada isyarat yang dirasa mengancam. Dalam hal ini Membuat keputusan yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden dan menteri-menteri Negara	Aktor Negara memberikan himbauan dan peringatan akan bahaya ideologi Khilafah yang dibawa oleh HT. Pernyataan dari aktor negara ini membentuk konstruksi berfikir masyarakat tentang bahaya wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HT
Deskripsi pengamat kontemporer	Berhasilnya aktor negara dalam mem- <i>framing</i> isu wacana khilafah islamiyah yang dibawa HT	Melabeli HTI sebagai ormas terlarang dan mengancam keutuhan NKRI
Usaha pembentukannya respon	Hal ini dicapai dengan segala upaya membuat masyarakat Indonesia memiliki <i>trust</i> pada	Menjadikan Deradikalisasi sebagai instrumen untuk

Alternatif	pemerintah untuk melakukan upaya menjaga keamanan dan ketahanan bangsa	meredam penyebaran paham radikal di Indonesia.
<i>Coping process</i> untuk menanggapi ancaman.	Merealisasikan kebijakan untuk meminimalisir penyebaran paham/ideologi Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HT.	Membuat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sumber : data diolah oleh Peneliti

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Cohen dapat lihat bahwa respon yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait penyebaran ideologi Khilafah yang dibawa oleh HT merupakan respon yang lahir dari persepsi ancaman para aktor negara. Para aktor negara berhasil membangun sebuah konstruksi berfikir ditengah masyarakat terkait Wacana pendirian khilafah Islamiyah dianggap mengganggu stabilitas politik serta mengancam keutuhan NKRI. Deradikalisasi dihadirkan sebagai sebuah bentuk program untuk menanggulangi penyebaran paham radikal yang dibawa oleh organisasi Transnasional dalam hal ini wacana khilafah Islamiyah yang digaungkan oleh HT digolongkan sebagai paham radikal oleh pemerintah Indonesia. Pembubaran HT pada 2017 serta pembuatan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan langkah tegas yang diambil oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran ideologi yang dibawa oleh organisasi transnasional.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia merespon wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HT dengan menjadikan Isu wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HT sebagai sebuah ancaman bagi negara. Sehingga dilakukan berbagai upaya untuk

mencegah dan meminimalisir penyebaran wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HT. Mulai dari dibentuknya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dilanjutkan dengan pencabutan badan hukum HTI sebagai Ormas oleh menkopolhukam. Selanjutnya persepsi ancaman negara yang disampaikan melalui para aktor negara melalui pidato-pidatonya terkait bahaya wacana Khilafah yang dibawa oleh organisasi transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2014)
- Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*
- Awadallah, S. T. (2006). Yang Terkasih oleh Allah: Munculnya Cahaya dari Allah Peluncuran Masjid Aqsa dari Hizbut Tahrir March. London: Khilafah Publication
- Baran, Z. (2004). *Hizbut Tahrir: Pemberontakan Politik Islam*. Washington DC: The Nixon Centre
- Hizbut Tahrir Organization, *The Methodology of Hizbut Tahrir for Change* (London: al-Khilafah Publikation, 1999)
- M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal 9
- Moh Iqbal Ahnaf, "MMI dan HTI: Image of The Others," dalam A.Maftuh Gabriel, *Negara tuhan: The Thematic Ensiklopedia* (Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hal 694.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 129
- Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran Ormas*. (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2011)
- Tim Hizbut Tahrir, *Ajhizat al-Daulah al-Khilafah*, Beirut:Dar al-Ummah, 2005.Hal 23
- Tim Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*(Bogor Thariqul Izzah, 2007), 4.Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2008), hal 243-244

Artikel Jurnal

Irfan Ardiansyah, "Pergeseran Dari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 201–12, <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.752>.

Karagiannis dan Clark Mc Cauley, "Hizbut Tahrir al-Islami: Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group that Remains Non Violence", dalam *Terrorism and Political Violence*, No. 58 (2006), hlm. 318.)

Romario.(2019). Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Ruang Media Sosial Instagram.*Jurnal Aqlam-Journal Of Islam And Plurality*, 4(2).

Website

Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia", dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini_alasan_pemerintah_bubarkan_hizbut_tahrir.indonesia, diakses pada tanggal 02 Juni 2022.
CNN INDONESIA, Eks Kepala Bnpt Ungkap Kaitan HTI Dan Radikalisme <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180301195549-12-279820/eks-kepala-bnpt-ungkap-kaitan-hti-dan-radikalisme>. Diakses pada 21 Maret 2022
Kristian Erdianto, "Tempuh Jalur Hukum untuk Bubarkan HTI, Pemerintah Tunjukkan Sikap Jaga Pancasila"Kompas:2017 diakses pada Senin, 10 Januari 2022 pukul 10.56 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/12084111/tempuh.jalur.hukum.untuk.bubarkan.hti.pemerintah.tunjukkan.sikap.jaga.pancasila?page=all>

Report

Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam> diakses pada 20 Februari 2022.

BIOGRAFI DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Zakiah Darajat merupakan alumni dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Minat penelitian

penulis adalah organisasi internasional, terorisme dan isu *social Movement*.
Penulis dapat dihubungi melalui email: zakiahdarajat29@gmail.com.

Terima kasih kepada Bapak Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Maryam Jamila, S.IP, M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah turut membantu penulis dalam proses penyelesaian artikel ini.